



PUTUSAN

Nomor 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, *selanjutnya* memberikan kuasa dan domisili hukum kepada SOPARUL LAEL, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada *Law Office Soparul Lael & Partner's, Advocates & Legal Consultant*, beralamat kantor di Jl. Aria Jaya Santika, Ruko Mustika Tigaraksa Blok A5 No.4, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 1919/KUASA/4953/Pdt.G/2023/PATgrs. tanggal 5 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxx xx, xxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 26 November 2004, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kronjo, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten. Sebagaimana, Kutipan Akta Nikah Nomor: 390/23/XI/2004, tertanggal 26 November 2004;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak:
 - 1) Anak I, Laki-laki, Umur 17 Tahun, Tinggal dengan Penggugat selaku Ibu kandung
 - 2) Anak II, Perempuan, Umur 17 Tahun, Tinggal Bersama Penggugat selaku Ibu Kandung
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan perpecahan, yang disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak cukup memberikan nafkah batin;
 - Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk berkomunikasi dengan baik kepada penggugat;
 - Tergugat tidak memiliki banyak waktu di rumah bersama dengan penggugat karena harus bekerja dan atau berdinis di luar kota;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober di Tahun 2020 yang mana akhirnya Tergugat Pergi meninggalkan kediaman bersama, Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan pada persidangan tanggal dan seterusnya Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya di persidangan.

Bahwa sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan pada tanggal 21 November 2023, 5 Desember 2023 dan 12 Desember 2023 setelah

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memasuki tahap pembuktian, sedangkan pada hari-hari sidang sebelumnya Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P.2;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Penggugat sekampung sejak kecil;
 - Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat;
 - Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu sudah berpisah rumah;
 - Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sebelum berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat bekerja di luar kota (berlayar) hingga berbulan-bulan baru pulang dan di rumah hanya sekitar 1 (satu) bulan Tergugat sudah pergi lagi, dan Tergugat diduga memiliki hubungan dengan wanita lain;

- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Suami dari saksi pertama (teman) Penggugat;
- Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat;
- Setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu sudah berpisah rumah;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sebelum berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak cukup memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat bekerja di luar kota (berlayar) hingga berbulan-bulan baru pulang dan di rumah hanya sekitar 1 (satu) bulan Tergugat sudah pergi lagi, dan Tergugat diduga memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di telpon;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 Desember 2023 Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis telah

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H), tanggal 12 Desember 2023, ternyata mediasi telah terlaksana tetapi **tidak berhasil**;

Bahwa kepada Tergugat telah disampaikan tentang alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat pada persidangan sebelumnya, baik bukti surat maupun saksi, sebagaimana terurai di atas. Atas bukti surat Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan. Sedangkan terhadap bukti saksi-saksi, Tergugat membantah saksi kedua bernama *Eka Mulyana bin Udin Djunaeni*, dan menyatakan tidak mengenal saksi tersebut.

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi ketiga bernama **Sa'diah binti H. Sarwa**, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sebagai suamiistri dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Saksi tahu sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, sebelum berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering ribut/bertengkar, saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam hal keuangan.
- Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap berkeras hati untuk bercerai.
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapannya.

Bahwa kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya, namun kesempatan tersebut tidak digunakan Tergugat karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak bisa didengar/diketahui kesimpulannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilaksanakan akan tetapi namun berdasarkan laporan dari mediator **29 Agustus 2023**, bahwa proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 26 November 2004.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diutarakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menimbulkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, maka cukup alasan diajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban Tergugat, oleh karena kedatangan Tergugat sesudah pemeriksaan pokok perkara memasuki tahap pembuktian. Namun demikian di persidangan pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat hanya keberatan atas dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat dan membantahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing, saksi-saksi Penggugat adalah saksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sedangkan keterangan saksi secara materil akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui dari pengaduan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang sering terjadi disebabkan Tergugat bekerja di luar berbulan-bulan (berlayar) dan pulang ke rumah hanya sebulan kemudian pergi lagi berbulan-bulan bahkan hingga 9 bulan, dan Tergugat diduga menjalin hubungan dengan wanita lain. Saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi ketiga (kakak kandung Penggugat) mengetahui langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, menurut Penggugat disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan.

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya di persidangan, namun bukti-bukti dari Tergugat tidak bisa diperiksa dan diteliti, karena tidak diajukan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk selalu hadir dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, dengan demikian Tergugat tidak mampu menguatkan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang peduli (dalam memenuhi) kebutuhan nafkah batin Penggugat karena Tergugat bekerja di luar kota (berlayar) hingga berbulan-bulan dan Tergugat diduga menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah diadakannya saksi-saksi yang ternyata adalah kakak kandung Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang pada pokoknya berisi tentang kewajiban untuk mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini.

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang peduli (dalam memenuhi) kebutuhan nafkah batin Penggugat karena Tergugat bekerja di luar kota (berlayar) hingga berbulan-bulan dan Tergugat diduga menjalin hubungan dengan wanita lain

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة المروجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

Di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat telah menunjukkan kebenciannya yang sudah memuncak pada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam Kitab Iqna' tersebut, dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka terhadap perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara *contradictoir* (di luar kehadiran Tergugat), yang amarnya sebagaimana berikut di bawah.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Sanjaya bin H. Sukari**) terhadap Penggugat (**Mamtukah binti H. Sarwa**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Saifullah, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat *di luar hadirnya* Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Drs. H. Saifullah, M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	1.330.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	1.475.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No 4953/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.